



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 441.5/Kep.238-Sosmas/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Asquaire Immune Deficienci Syndrome (AIDS) di wilayah Kabupaten Majalengka secara intensif, terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Komisi yang menangani HIV dan AIDS Tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III/Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III/Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas pokok Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka;
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa /Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. Mendorong terbentuknya LSM/ kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KETIGA.....4

- KETIGA** : Uraian Tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA kepada Bupati, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 440/Kep.92-Dinkes/2017 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 25 April 2019

**BUPATI MAJALENGKA,**

  
**KARNA SOBAHI**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 441.5/Kep.238-Sosmas/2019

TANGGAL : 25 April 2019

TENTANG : **PEMBENTUKAN KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN  
MAJALENGKA.****SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN MAJALENGKA**


- a. Ketua : Bupati Majalengka.
- b. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris I : Kepala Bidang Sekunder pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris II : Kepala Bagian Sosial Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota :
1. Komandan Distrik Militer Majalengka.
  2. Kepala Kepolisian Resort Majalengka.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka.
  4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
  6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka.
  7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
  9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
  10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
  11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
  12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
  13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.
  14. Direktur.....6

14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres.
15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
18. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Majalengka.
19. Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten Majalengka.
20. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.
21. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka.
22. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka.
23. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Majalengka.
24. LSM/Organisasi Masyarakat peduli AIDS di Kabupaten Majalengka.
25. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka.
26. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Majalengka.
27. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Majalengka.
28. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Majalengka.
29. Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka.

h. Staf Sekretariat :

1. ASEP AWAN SUGIARTO, S.Pd., Pelaksana Pengelola Program;
2. YOVI NAFILAH, SE., Pelaksana Administrasi;
3. ARIE NOOR HIDAYAT, SKM., Pelaksana Pengelola Logistik.

**BUPATI MAJALENGKA,**



**KARNA SOBAHI**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 441.5/Kep.238-Sosmas/2019

TANGGAL : 25 April 2019

TENTANG : **PEMBENTUKAN KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN  
MAJALENGKA.****URAIAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN MAJALENGKA****a. Ketua :**

Ketua Komisi bertugas memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Umum mempunyai fungsi :

1. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka ;
2. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka.

**b. Ketua Pelaksana :**

Ketua Pelaksana bertugas melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum dalam memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Ketua Pelaksana mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kebijakan strategis dan teknis penanggulangan HIV dan AIDS;
2. Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Ketua KPA;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
4. Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum;
5. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan melaksanakan tugas.

**c. Wakil Ketua I :**

Wakil Ketua I mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;

2. Melaksanakan.....8

2. Melaksanakan study perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya dalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Ketua I mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyebarkan HIV dan AIDS;
2. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS.
4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua Umum melalui Ketua Pelaksana.

#### **d. Wakil Ketua II**

Wakil Ketua II mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
2. Melaksanakan study perbandingan bidang sosial dengan daerah/wilayah lainnya dalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka kepada Ketua Umum melalui Ketua Pelaksana secara berkala, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Ketua II mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang sosial untuk penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
2. Menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian terkait usaha rehabilitasi dan kesejahteraan social khususnya bagi masyarakat/kelompok penduduk beresiko tinggi tertular/penular/penyebarkan HIV dan AIDS;
3. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan dibidang sosial kepada Ketua Umum melalui Ketua Pelaksana.

#### 4. Sekretaris Komisi

Sekretaris Komisi sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas :

1. Menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota;
2. Pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
3. Menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan Komisi sebagai bahan laporan Ketua Umum kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua Umum;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Umum secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;
2. Menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan peraturan Penanggulangan HIV dan AIDS;
3. Menyampaikan hasil rumusan bahan peraturan penanggulangan HIV dan AIDS kepada Ketua Umum melalui Ketua Pelaksana;
4. Mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama Pemerintah dengan masyarakat di dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
5. Mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
6. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi.

#### 5. Anggota


Anggota sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bersama-sama dengan Ketua Umum, Ketua Pelaksana, para Wakil Ketua dan Sekretaris merumuskan bahan penetapan Peraturan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

2. Melakukan.....10

2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan Penanggulangan HIV dan AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua Umum melalui Ketua Pelaksana.
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan dan menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV dan kepada Ketua Komisi, Ketua Pelaksana Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan peraturan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Majalengka.
4. Menyelenggarakan kerjasama Penanggulangan HIV dan AIDS antar lintas Sektor/Instansi/Lembaga terkait.
5. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Umum melalui Ketua Pelaksana.

**BUPATI MAJALENGKA,**



**KARNA SOBAHI**